

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan hasil penelitian ini, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh antara pencantuman izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap keputusan pembelian, ini dibuktikan t hitung $>$ t tabel ($9.354 > 2.00488$) dan signifikansi $<$ $0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil regresi menunjukkan bahwa pencantuman izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik. Dilihat dari koefisien kolerasi menunjukkan hubungan yang cukup tinggi, sedangkan menurut uji determinasi menunjukkan bahwa pencantuman izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap keputusan pembelian kosmetik sebesar 61,8%, sedangkan sisanya sebesar 38,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya.
2. Adapun tinjauan Ekonomi Islam terhadap keputusan pembelian produk kosmetik yang mencantumkan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dilakukan oleh ibu-ibu anggota Asosiasi Industri Pangan Riau (ASPARI) berada dalam kondisi yang dibolehkan. Pencantuman izin BPOM pada produk kosmetik, membantu memberikan informasi kepada masyarakat apakah produk tersebut aman dikonsumsi atau tidak. Hal ini sesuai dengan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu melakukan pemeriksaan secara laboratorium, melakukan pengujian dan penilaian mutu

produ serta melakukan pengawasan. Sehingga membantu masyarakat menghindari produk-produk kosmetik yang berbahaya.

B. Saran

Adapun saran –saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Ibu-ibu anggota Asosiasi Industri Pangan Riau (ASPARI) diharapkan tetap menjadi konsumen yang lebih selektif dalam membeli suatu produk kosmetik dan tetap berhati-hati dalam membeli produk kosmetik.
2. Sebagai konsumen muslim, kita harus selalu menerapkan prinsip konsumsi sesuai Syariat Islam, jauhi hal-hal yang banyak mudharatnya, yang dapat membahayakan tubuh bila kita mengkonsumsinya.